



SALINAN P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 27 April 2017 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor: 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 27 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari (Alm) SUAMI PEMOHON ASLI , yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/16/IX/1989, tanggal 18 September 1989;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK I PEMOHON**, umur 26 tahun
 - **ANAK II PEMOHON**, umur 15 tahun
3. Bahwa, pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2014, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit dan pada saat-saat terakhir hidupnya

Hal. 1 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum tetap beragama Islam dan bekerja sebagai tani;

4. Bahwa oleh karena semasa hidupnya (Alm) SUAMI PEMOHON ASLI dan PEMOHON ASLI mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 2719 m2 SHM Nomor 882 atas nama SUAMI PEMOHON ASLI yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dengan batas-batas ;

sebelah utara : Jalan Raya

sebelah barat : Tanah Bapak Sulaiman

sebelah selatan : Tanah Bapak Saimin

sebelah timur : Tanah Bapak Kusnadi

yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya, yakni:

PEMOHON ASLI, umur 46 tahun;

ANAK I PEMOHON, umur 26 tahun;

ANAK II PEMOHON binti (Alm) SAMSURI, umur 15 tahun;

Di samping itu selama hidupnya Pewaris tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;

5. Bahwa, Pemohon berencana menjual tanah tersebut untuk digunakan biaya kebutuhan ekonomi sehari-hari;
6. Bahwa, oleh karena anak dari Pemohon dengan (Alm) SUAMI PEMOHON ASLI yang bernama ANAK II PEMOHON, umur 15 tahun masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;
7. Bahwa, berhubung ada ahli waris almarhum suami Pemohon (anak kandung Pemohon dengan (Alm) SUAMI PEMOHON ASLI (suami Pemohon) masih dibawah umur, maka untuk menjual sebidang tanah dengan luas 2719 m2 SHM Nomor 882 atas nama SAMSURI yang terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, tersebut memerlukan Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon motion agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan (Alm) SUAMI PEMOHON ASLI yang bernama ANAK II PEMOHON binti (Alm) SAMSURI, umur 15 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3519114707710001 atas nama Sumarni (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 176/16/IX/89 tertanggal 18-9-1989 atas nama Samsuri dan Sumarni yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519110101988662 atas nama Samsuri sebagai Kepala Keluarga (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 02923/UM/U/0059/2002 atas nama ANAK II PEMOHON (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 141/719/402.405.13/2014 tanggal 11 Desember 2014, atas nama Samsuri (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat hak Milik No. 882 , Desa Sidodadi Kec.Mejayan Kabupaten Madiun (P.7);

Hal. 3 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi

1. Muhadi bin Kasiran, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.010 RW. 003 Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuri pada tanggal 18 September 1989 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2014 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa untuk proses jual beli tanah atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
2. Bambang Priyo. R bin Saerah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.010 RW. 003 Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuri pada tahun 1989 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Desember 2014 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa untuk proses jual beli tanah atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Heri Wibowo bin Suwarno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.008 RW. 003 Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Samsuri pada tahun 1989 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa bernama ANAK II PEMOHON untuk proses jual beli tanah atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa selama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar segera diberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ia adalah janda dari almarhum Samsuri yang meninggalkan 2 orang anak, satu diantaranya belum dewasa. Suami Pemohon juga meninggalkan sebidang tanah atas nama suami Pemohon dan ahliwaris sepakat akan menjual tanah tersebut dan Pemohon sebagai ibu dari anak-anaknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari dua anak yang belum dewasa yakni ANAK II PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 5 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dan bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah, maka Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah janda dari almarhum Samsuri yang dalam pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak, satu orang anak masing bernama ANAK II PEMOHON umur 15 tahun pada saat perkara ini diajukan masih belum dewasa. Disamping itu suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa Sebidang sebidang tanah SHM Nomor : 882, atas nama Samsuri terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon sama-sama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harus dinyatakan termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandar pada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakan pokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, maka penetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Hal. 6 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan Majelis telah menemukan fakta bahwa anak bernama ANAK II PEMOHON umur 15 tahun semenjak kecil sampai dengan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 98 ayat (2) KHI di Indonesia yang menyatakan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum *legal mandatory* sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai Ibu kandung adalah satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari anak bernama ANAK II PEMOHON (15 tahun) yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap anak bernama ANAK II PEMOHON (15 tahun) sehingga anak tersebut mengalami tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama ANAK II PEMOHON (15 tahun) dalam proses penjualan tanah atasnama Samsuri dimaksud serta perbuatan hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**PEMOHON ASLI**) sebagai wali yang berhak mewakili segala perbuatan hokum dari anak yang bernama ANAK II PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Ramadan 1438 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammadiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Ghulam Muhammadiyah, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	<hr/> Rp191.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Panitera
Pengadilan Agama Kab. Madiun

Drs. Syafrudin

Hal. 9 dari 9 hal Pen.No. 0046/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)